

BAB 5 PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari uraian-uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksepsi yang diajukan para tergugat terhadap gugatan perdata (studi kasus: gugatan *citizen lawsuit* gerakan rakyat penyelamat blok cepu) selain eksepsi kompetensi absolut adalah eksepsi tentang ketidakabsahan surat kuasa, eksepsi tentang bahwa Para penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam gugatan perkara ini, eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), eksepsi tentang gugatan kurang pihak, eksepsi tentang gugatan prematur. Majelis hakim hanya menerima eksepsi tentang gugatan prematur yang diajukan oleh para tergugat. Alasan hukum pengajuan eksepsi tentang gugatan prematur adalah gugatan penggugat belum saatnya untuk diajukan karena kerugian yang timbul akibat pengoperasian blok cepu belum dapat dihitung atau belum dapat dibuktikan. Dalam gugatan perbuatan melawan hukum, unsur kerugian harus dapat diperhitungkan secara riil dan *tangible* bukan berdasarkan asumsi-asumsi atau perkiraan. Karena unsur kerugian belum dapat diperhitungkan secara riil dan *tangible* serta belum beroperasinya pengelolaan blok cepu maka gugatan *citizen lawsuit* yang diajukan para tergugat menjadi prematur atau belum saatnya diajukan.
2. Ditinjau dari doktrin hukum dan praktik peradilan sangat banyak eksepsi di luar eksepsi kompetensi, salah satunya eksepsi tentang gugatan prematur atau dapat dimasukkan kedalam eksepsi dilatoir. Namun tidak ada suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara tegas

mengenai eksepsi terhadap gugatan yang bersifat prematur. HIR hanya mengatur mengenai eksepsi mengenai kompetensi absolut dan relatif. Mengenai eksepsi kompetensi absolut diatur dalam Pasal 134 HIR/160 RBg dan Pasal 132 Rv sedangkan mengenai eksepsi kompetensi relatif diatur dalam Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR/159 RBg. Secara umum Pasal 136 HIR hanya menyebutkan eksepsi di luar kompetensi tanpa lebih spesifik lagi dan pasal tersebut hanya menjelaskan mengenai pengajuan eksepsi di luar kompetensi.

3. Menurut Pasal 136 HIR, pengajuan eksepsi di luar kompetensi harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, apabila tidak dilakukan bersamaan jawaban terhadap pokok perkara maka gugur hak tergugat untuk mengajukan eksepsi. Penerapan tersebut lebih tegas diatur dalam Pasal 114 Rv. Jadi, pengajuan eksepsi terhadap gugatan prematur mengacu pada ketentuan Pasal 136 HIR jo. Pasal 114 Rv yaitu diajukan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara.

5.2 SARAN

1. Agar diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan mengenai jenis-jenis eksepsi dan prosedur pengajuan eksepsi baik mengenai kompetensi maupun di luar kompetensi, mengingat bahwa ketentuan dalam HIR terutama Pasal 136 HIR belum secara tegas mengaturnya.
2. Pengajuan eksepsi di luar kompetensi hendaknya diajukan dengan mengemukakan alasan-alasan hukum yang jelas dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam pengajuan eksepsi selama proses persidangan berlangsung.